

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Pembiayaan

###### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>1</sup>

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>3</sup>

Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.<sup>4</sup>

Menurut Umam pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa-berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamluk*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan *istishna*<sup>2</sup>, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan

---

<sup>1</sup> Muhammad, "Manajemen Bank Syariah" (UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015), hlm. 17

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92

<sup>3</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 17

<sup>4</sup> Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta; Muamalah Institute, 1999), hlm.

persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga merupakan tagihan berupa uang atau tagihan lainnya yang diukur dengan nilai uang berdasarkan kesepakatan antara Bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan kelebihan pengembalian sebagai imbalan.

**b. Dasar Hukum Pembiayaan**

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan terdapat pada Q.S Al Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagai atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”<sup>6</sup>

Ayat diatas mengandung arti Allah memerintahkan ketika memberikan hutang atau pembiayaan kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik. Kutipan ayat di atas, digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi

<sup>5</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 205.

<sup>6</sup> Al Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI (Bandung : CV. Darus Sunah, 2015)

terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.<sup>7</sup>

**c. Fungsi Pembiayaan**

Secara umum pembiayaan memiliki fungsi untuk :<sup>8</sup>

- 1) Meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu di tingkatkan kegunaannya oleh bank guna usaha peningkatan produktivitas
- 2) Meningkatkan daya guna barang: prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
- 3) Menimbulkan kegairahan berusaha: setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
- 4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.

**d. Tujuan Pembiayaan**

Secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :<sup>9</sup>

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
- 3) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan

**e. Jenis – jenis Pembiayaan**

Jenis – jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :<sup>10</sup>  
 Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya

---

<sup>7</sup> Trisadini P. Usanti, dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 101

<sup>8</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 7-9

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17-18

- 1) **Pembiayaan Modal Kerja**  
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan di perdagangkan.
- 2) **Pembiayaan Investasi**  
Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/*inventaris*.
- 3) **Pembiayaan Konsumtif**  
Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi)
- 4) **Pembiayaan berdasarkan cara pembayaran/angsuran bagi hasil**
- 5) **Pembiayaan jangka waktu pendek**, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
- 6) **Pembiayaan jangka waktu menengah**, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
- 7) **Pembiayaan jangka waktu panjang**, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.

#### **f. Prinsip – pinsip Pembiayaan**

Prinsip pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan pembiayaan. Secara umum, prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu :<sup>11</sup>

- 1) *Character*: suatu keyakinan bahwa sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pribadi.
- 2) *Capacity*: untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-

---

<sup>10</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 7-9

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 60

ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuan” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

- 3) *Capital*: untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
- 4) *Collateral*: merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- 5) *Condition*: dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip penyaluran dana dalam pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiiaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

## 2. Pembiayaan *Mudharabah*

### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata “*dharb*”, artinya memukul atau berjalan, yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>12</sup> Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank

---

<sup>12</sup> Syihabudin Said, dan Ma’zumi, *Nilai-Nilai Ekonomi Dalam Perspektif Alquran*, (Jakarta : Hartomo Media Pustaka, 2013), hlm. 63

syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.<sup>13</sup>

Menurut Ismail, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.<sup>14</sup>

Pembiayaan *mudharabah* ini adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan *nisbah* yang disepakati.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan Bab IV pasal 19 ayat 1 huruf c pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (milik, shahibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>15</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha, dimana seluruh dananya dari si pemilik modal, si pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama.

#### **b. Landasan Hukum Islam Tentang Mudharabah**

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut ini : Q.S Al Jumu'ah ayat 10

---

<sup>13</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2014), hlm. 123

<sup>14</sup> Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 168

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”<sup>16</sup>

Q.S Al Muzammil ayat 20

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karuan Allah”<sup>17</sup>

Q.S Al Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ فَضَلًا تَبْتَغُوا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ أَلَّهَوْا فَاذْكُرُوا عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرِّ أَمْ وَانْكُرُوا هُوَ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di *Masy’arilharam*. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu”<sup>18</sup>

Al Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، ضَمُّ الْمُقَارَوِ، خَلْطُو بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*),

<sup>16</sup> Al Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI (Bandung : CV. Darus Sunah, 2015)

<sup>17</sup> Al Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI (Bandung : CV. Darus Sunah, 2015)

<sup>18</sup> Al Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI (Bandung : CV. Darus Sunah, 2015)

dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”<sup>19</sup>  
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>19</sup>

### Ijma'

Hukum ijma' pada akad *mudharabah* menurut Wahbah Zuhayli dijelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Ijma' tersebut termasuk ke dalam jenis *ijma' sukuti*, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma' yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penetapan suatu hukum.<sup>20</sup>

### Qiyas

Sedangkan hukum qiyas pada akad *mudharabah* dianalogikan kepada akad *Al-Musaqat*, dimana sebagian dari pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan di pihak lain mempunyai keahlian atau kompetensi yang baik tetapi tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha. Dengan demikian melalui akad ini akan menjembatani pihak – pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerjasama sesuai kemampuan sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT.<sup>21</sup>

### c. Rukun dan syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah*<sup>22</sup>

*Shahibul maal* (pemilik modal)

*Mudharib* (pengelola)

*Maal* (harta)

Kerja/usaha

*Nisbah* (keuntungan)

Ijab Kabul

<sup>19</sup> <https://www.syariahpedia.com/2016/09/dalil-mudharabah.html>

<sup>20</sup> <https://www.syariahpedia.com/2019/05/definisi-mudharabah.html>

<sup>21</sup> <https://www.syariahpedia.com/2019/05/definisi-mudharabah.html>

<sup>22</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 56



Rumusan perhitungan bagi hasil dibuat di muka secara spesifik dan pasti dan juga harus secara jelas mengindikasikan kesepakatan pendistribusian keuntungan.<sup>23</sup>

Syarat *Mudharabah*

- 1) Pemodal dan pengelola. Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak : penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Adapun syarat *mudharib* dan *shahibul maal* adalah :

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing – masing pihak.
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul). Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut sesuai dengan hal – hal berikut :
- 4) Secara *eksplisit* dan *implisit* menunjukkan tujuan kontrak
- 5) *Sighat*, dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat – syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- 6) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.
- 7) Modal (*maal*). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
- 8) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
- 9) Modal harus tunai
- 10) Nisbah (keuntungan). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan

---

<sup>23</sup> Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 132

adalah tujuan akhir dari *mudharabah*. Namun, keuntungan itu terkait oleh syarat berikut :<sup>24</sup>

- 11) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak
- 12) Proporsi keuntungan masing – masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
- 13) Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 14) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang di tanggung pengelola.

Adapun syarat – syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan dua orang yang berakad, modal dan laba adalah :<sup>25</sup> Syarat *aqidain*

Yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang di lindungi di Negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

Syarat modal yaitu :

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran
- 3) Modal harus ada, bukan utang
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.
- 5) Syarat – syarat laba, yaitu :
- 6) Laba harus memiliki ukuran
- 7) Laba harus berupa bagian yang umum

---

<sup>24</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet.1, hlm. 334-335

<sup>25</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, DAN UMUM*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 228

#### d. Jenis – Jenis Akad *Mudharabah*

Beberapa jenis akad *mudharabah* yang dilihat berdasarkan transaksinya, secara umum ada dua jenis akad *mudharabah* yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

##### 1) *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam transaksi syariah, akad *mudharabah mutlaqah* adalah istilah yang akan sering kamu temui. *Mutlaqah* adalah salah satu jenis akad *mudharabah* dimana pemilik modal tidak ikut menentukan usaha apa yang dilakukan oleh si pengelola modal. Sifat dana yang diberikan adalah dana bebas, artinya pihak pengelola dana tidak memiliki batasan dalam menentukan usaha dan pelaksanaannya. Pihak pemilik modal hanya melakukan pengawasan untuk memastikan modal usaha yang diberikan berjalan dengan lancar dan mereka akan menerima nisbah atau bagi hasil dari usaha tersebut. Sesuai kesepakatan, akad *mudharabah mutlaqah* akan menjadi bukti kerjasama sah yang akan mengatur bagi hasil atau nisbah yang diterima oleh si pemilik modal

##### 2) *Mudharabah Muqayyah*

Jenis lainnya adalah akad *mudharabah muqayyadah*. Jenis ini merupakan kebalikan dari *muthlaqah*, pada akad ini pemilik modal bisa menentukan jenis usaha yang dijalankan. OJK menyatakan bahwa akad *mudharabah muqayyadah* ini dibagi menjadi dua, yaitu akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

Pada akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, nasabah yang memberikan modal ke bank akan mensyaratkan sektor usahanya, seperti pertanian tertentu, properti atau tambang saja. Lalu pihak bank yang menyalurkannya dan pencatatan dilakukan secara *on balance sheet*. Kemudian untuk penentuan nisbah dilakukan oleh pihak bank dan nasabah investor.

Sementara itu pada *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, bank akan bertindak sebagai perantara

---

<sup>26</sup> Riza Dian Kurnia, Akad *Mudharabah* : Konsep, jenis dan contoh <https://www.goala.app/id/blog/asuransi/umum/akad-mudharabah/> diposting March, 17, 2022

(arranger) yang mempertemukan si pemilik modal dengan pengelola modal. Pihak bank akan memperoleh fee atas perannya sebagai arranger. Penentuan jenis usaha dan besar bagi hasil dilakukan oleh muthlaqah nasabah investor (pemilik modal) dan nasabah debitur (pengelola modal). Pencatatan transaksi di bank akan dijalankan secara *off balance sheet*.

3) *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* adalah jenis akad perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*. Konsepnya adalah ketika di awal kerja sama akad yang disepakati yaitu akad *mudharabah*, dimana modal seutuhnya dari pemilik dana, namun jika dalam berjalannya usaha kemudian si pengelola dana tertarik untuk ikut menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk melakukannya agar usaha bisa berkembang.

Pada praktik *Mudharabah Musytarakah*, pengelola dana akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sebagai penanam modal sesuai dengan besaran modal yang diinvestasikan.

e. **Manfaat dan Resiko *Mudharabah***<sup>27</sup>

1) *Manfaat dari Mudharabah*

Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat

Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

---

<sup>27</sup> Choir, *Manfaat dan Risiko Mudharabah*, <https://zonaekis.com/manfaat-dan-risiko-mudharabah/> diposting 5 April 2010

2) Resiko *Mudharabah*

Sedangkan risiko dalam transaksi *mudharabah*. Terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu :

- 1) *Side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur

**f. Indikator Pembiayaan *Mudharabah***

Indikator merupakan variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun kegiatan, dalam hal ini indikator pembiayaan *mudharabah* yang didasarkan pada rukun-rukun dalam *mudharabah*. Dalam penelitian ini menggunakan indikator keberhasilan sebagai berikut :<sup>28</sup>


- 1) Meningkatnya Omzet, omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu
- 2) Meningkatnya Aset, dalam suatu usaha, aset mempunyai fungsi yang penting untuk menunjang kegiatan produksi di mana merupakan sumber penghasilan yang akan digunakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang
- 3) Pendapatan Usaha Meningkat, pendapatan usaha terkait dengan laba atau rugi yaitu jika terjadi kelebihan pendapatan atau surplus dari kegiatan usaha yang diperoleh dari selisih antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode tertentu, maka menghasilkan laba. Sebaliknya jika terjadi kekurangan pendapatan atau defisit dari kegiatan usaha yang diperoleh dari selisih antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode tertentu, maka usaha tersebut mengalami rugi.
- 4) Meningkatnya volume penjualan, volume penjualan merupakan jumlah unit produk yang mampu dijual perusahaan
- 5) Stabilitas usaha, stabilitas usaha yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang

---

<sup>28</sup> Rici Novika, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Keberhasilan Usaha Nasabah Pada PT. BPR Syariah Haji Miskin: Perspekti Nasabah*, Jurnal Tamwil, Vol. V, No. 2, Juli-Desember 2019

diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan menjalankan usahanya secara berkelanjutan tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan

**g. Skema Pembiayaan Mudharabah**



Gambar 2.1  
Skema Pembiayaan *Mudharabah*<sup>29</sup>

**3. Pembiayaan *Musyarakah***

**a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah***

Menurut PSAK No. 106 *musyarakah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, jika mengalami kerugian maka dibagi berdasarkan kontribusi dana.

*Musyarakah* adalah kerja sama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan mencari keuntungan. Para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan mengelola usaha tersebut bersama-sama. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.<sup>30</sup> Definisi lain juga

<sup>29</sup> <https://www.google.com/search?q=skema+pembiayaan+mudharabah>

<sup>30</sup> Wasilah dan Siti Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* edisi 5, Jakarta Salemba Empat, 2019

menjelaskan bahwa *musyarakah* adalah bentuk usaha bagi hasil yang dilandasi keinginan para pihak bekerja sama guna meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah bentuk usaha bagi hasil yang dilandasi keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Dalam *musyarakah* dapat ditemukan ajaran Islam tentang *ta'awun* (tolong menolong), *ukhuwah* (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika pembagian keuntungan berbeda dari porsi modal karena hal tersebut sudah disesuaikan dengan faktor lain, seperti pengalaman, keahlian, ketersediaan waktu, dan sebagainya.

**b. Jenis – Jenis Pembiayaan Musyarakah<sup>31</sup>**

1) *Syirkah Al – 'Inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati. Akan tetapi porsi dari masing-masing pihak tidak harus sama dan identik

2) *Syirkah Mufawadhah*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan. Kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak

3) *Syirkah A'maal*

Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4) *Syirkah Wujud*

Adalah kontrak dua orang atau lebih yang memiliki *reputasi* dan *prestise* baik serta dalam bisnis. Pekerjaan yang dijalankan seperti membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai.

---

<sup>31</sup> Nurul Ihsan Hasan. "*Perbankan Syariah (sebuah pengantar)*". Ciptat: GP PressGroup. 2014

Keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

**c. Rukun Transaksi *Musyarakah***

Dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan bahwa rukun transaksi *musyarakah* adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

1) Transaktor

Para pihak (pembuat kontrak) dalam transaksi *musyarakah* tidak hanya harus memiliki kapasitas hukum, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memberikan kuasa. Setiap mitra harus memperhatikan hal-hal berikut terkait dengan ketentuan Syariah:

- a) Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset *musyarakah*
- b) Setiap mitra harus mensponsori dan bekerja atas nama mereka
- c) Masing – masing mitra menganggap dirinya diberi wewenang oleh yang lain untuk mengelola asetnya dan melakukan urusan *musyarakah* dengan sepenuhnya serta menghormati kepentingannya sendiri, tanpa kesalahan yang disengaja.
- d) Setiap mitra tidak boleh menggunakan dana untuk kepentingan pribadi

2) Obyek

Obyek *musyarakah* memiliki tiga aspek, antara lain:

a) **Dana**

Dana yang diberikan dapat berupa harta lancar atau tidak lancar. Pokok kas dapat berupa uang tunai, emas, perak, dan setara kas lainnya dan dapat dibayarkan secara tunai jika diinginkan. Aset non kas dapat berupa aset perusahabeaan, aset tetap dan bentuk lain yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Jika ekuitas ditawarkan sebagai aset, pertama – tama harus dinilai secara tunai dan diterima oleh pihak lawan

Salah satu pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, atau mengalihkan modal *musyarakah* kepada pihak lain kecuali berdasarkan kesepakatan mitra.

---

<sup>32</sup> Abdurahim, Ahim, Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, “*Akuntansi Perbankan Syariah*”. Jakarta : Salemba Empat. 2016



Tidak ada jaminan transaksi dalam pembiayaan *musyarakah*, namun untuk menghindari penipuan, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengizinkan LKS untuk meminta jaminan

3) Kerja

Salah satu mitra dapat melakukan lebih dari yang lain, dalam hal ini dapat mengklaim manfaat tambahan untuk dirinya sendiri

Setiap mitra bekerja untuk dirinya sendiri dan untuk mitranya

Keuntungan dan Kerugian Saluran

Keuntungan dari masing-masing mitra harus dibagi secara proporsional

Rencana pembagian keuntungan harus ditunjukkan dengan jelas saat menandatangani kontrak

4) Ijab dan Kabul Dalam Transaksi

Ijab dan Kabul dibuat/dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk melakukan akad. Perjanjian untuk memberikan dan menerima prosesnya jelas dan menunjukkan tujuan dari perjanjian tersebut.

**d. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah***

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*; dikatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

1) Al Qur'an

Terdapat pada firman Allah dalam QS. Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ هُمْ مِمَّا ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ رَبُّهَا فَاسْتَغْفَرَ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-

orang yang berserikat itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.<sup>33</sup>

2) Sunnah

Hadis Abu Dawud dan Al Hakim dai Abu Hurairah :  
 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ۝

Artinya : “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dai dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap yang lainnya maka Aku keluar dari keduanya”<sup>34</sup>

3) Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata:  
 “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”<sup>35</sup>

**e. Indikator Pembiayaan *Musyarakah***

Indikator merupakan variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun kegiatan, dalam hal ini indikator pembiayaan *Musyarakah* yang didasarkan pada rukun-rukun dalam *Musyarakah* yang dirumuskan<sup>36</sup> sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan kerjasama, terdapat dua pihak dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu pihak pertama (mitra aktif) dan pihak keda (mitra pasif) yang mana kedua pihak melakukan kesepakatan kerjasama.
- 2) Objek akad berupa modal dan kerja
- 3) Proyek usaha/kontribusi kerja

<sup>33</sup> Al Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta : Kementean Agama RI, 2016


<sup>34</sup> HR. Abu Daud No. 2936, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah dalam kitab al-buyu dan hakim (Abu Bakar Muhammad, 1995) hlm. 226

<sup>35</sup> Antonio, Muhammad Syafi’i. “*Bank Syariah : Teori ke Praktik*” Jakarta : Gema Insani. 2011

<sup>36</sup> Adiwarmar Karim, “*Bank Islam*” (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013) hlm. 205-206

4) Nisbah bagi hasil usaha

**a. Skema Pembiayaan *Musyarakah***



Gambar 2.2  
Skema Pembiayaan *Musyarakah*<sup>37</sup>

Keterangan :

Mitra aktif dan mitra pasif menyepakati akad *musyarakah*.

Proyek usaha sesuai akad *musyarakah* dikelola secara bersama.

Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.

Jika untung dibagi sesuai nisbah, sedangkan jika mengalami kerugian dibagi sesuai proporsi modal.

**f. Pembiayaan *Murabahah***

**1) Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* berasal dari kata *ribh* yang mempunyai arti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Jika menjual barang secara *murabahah* artinya menjual barang dengan penambahan. Sedangkan menurut istilah *murabahah* yaitu proses jual beli barang, dimana penjual menyebutkan harga barang pokok dari barang yang dijual dan tingkat keuntungan atas harga jual barang tersebut.

Singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli dengan memberitahukan harga pokok barang dan keuntungan

<sup>37</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, “Akuntansi Syariah di Indonesia” Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2019

yang ingin diperoleh penjual dan disepakati pembeli.<sup>38</sup> *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual<sup>39</sup>

Menurut Anshori, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain harga pokok ditambah dengan keuntungan dan dijadikan sebagai harga jual.<sup>40</sup>

Menurut Antonio, *murabahah* adalah suatu pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus member tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya<sup>41</sup>

Dari beberapa definisi pembiayaan *murabahah* diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual menyatakan harga barang dan perolehan keuntungannya yang disepakati oleh penjual dan pembeli

## 2) Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum pengaturan pembiayaan *murabahah* adalah fatwa dewan syariah nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>42</sup>

Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut :

Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 29.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup> Harun AR, "*Fiqh Muamalah*" Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017

<sup>39</sup> Karim Adiwarna A, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*". Jakarta : Rajawali Press. 2015

<sup>40</sup> Abdul Ghafur Anzhori, "*Perbankan Syariah Di Indonesia*" Edisi Revisi, Yogyakarta : Gajah Mada University, 2018

<sup>41</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. "*Bank Syariah : Teori ke Praktik*" Jakarta : Gema Insani. 2011

<sup>42</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, hlm. 1

<sup>43</sup> Al Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : Kementrian Agama RI, 2016

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ اِلَّا بِالْبَاطِلِ اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”

Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 275.<sup>44</sup>

الَّذِيْنَ يَّأْكُلُوْنَ الرِّبْوَا لَا يُقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يُقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ  
مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبْوَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ  
وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

<sup>44</sup> Al Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta : Kementrian Agama RI, 2016

### 3) Rukun Pembiayaan *Murabahah*<sup>45</sup>

Dalam sistem perbankan rukun *murabahah* sama dengan rukun yang terdapat dalam *literatur fiqh*. Apabila dianalogikan dalam praktek perbankan rukun *murabahah* adalah sebagai berikut :

- a) Penjual (*ba'i*) dianalogikan sebagai bank

Dalam akad *murabahah*, penjual adalah perusahaan pembiayaan. Secara teknik biasanya perusahaan pembiayaan bertugas untuk membeli barang yang diperlukan pembeli.

- b) Pembeli (*musytari*) dianalogikan sebagai nasabah

Pembeli dalam akad *murabahah* adalah konsumen atau nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan yang diinginkan.

- c) Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*), yaitu jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi

Dalam *murabahah* objek jual beli yang sering digunakan adalah barang-barang, seperti mobil, motor, elektronik, furnitur. Namun ada pula pembiayaan jasa yang menggunakan akad ini, seperti wisata, pendidikan hingga umrah

- d) Harga (*tsaman*) dianalogikan sebagai pricing atau plafond pembiayaan

Biasanya harga dalam *murabahah* disebut dengan istilah plafon pembiayaan atau *pricing*. Namun, mengenal hal ini biasanya disesuaikan kembali dengan masing – masing perusahaan pembiayaan.

- e) *Ijab qobul* dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.

Akad atau *ijab qobul* dalam *murabahah* biasanya memuat tentang spesifikasi barang atau jasa yang diinginkan pembeli dan kesediaan pihak perusahaan pembiayaan dalam pengadaan barang atau jasa tersebut. Perusahaan pembiayaan juga harus memberitahu pembeli mengenai harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan

<sup>45</sup>Penulis

: [Adira Finance](https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/mengenal-akad-murabahah-dalam-transaksi-jual-beli-syariah)

[https://www.adira.co.id/detail\\_berita/metalink/mengenal-akad-murabahah-dalam-transaksi-jual-beli-syariah](https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/mengenal-akad-murabahah-dalam-transaksi-jual-beli-syariah) 30 September 2021 |

yang ditawarkan kepada pembeli. Mengenai penentuan durasi angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan *murabahah*.

**4) Syarat Pembiayaan *Murabahah***<sup>46</sup>

Syarat – syarat *murabahah* yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :


- a) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli
- b) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- c) Akad harus bebas dari riba
- d) Adanya transparansi antara penjual dan pembeli

**5) Indikator Pembiayaan *Murabahah***

Indikator merupakan variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun kegiatan, dalam hal ini indikator pembiayaan *murabahah* yang didasarkan pada rukun-rukun dalam *murabahah* yang dirumuskan<sup>47</sup> sebagai berikut :

- a) Pelaku cakap hukum dan baligh dalam hal ini kesepakatan jual beli bukanlah barang yang diharamkan.
- b) Margin Keuntungan, dianalogikan seperti pembiayaan investasi
- c) Cara membayar, dianalogikan sebagai *princing* atau *plafond* pembiayaan
- d) Penerimaan barang, dianalogikan ijab kabul memaat tentang spesifikasi barang atau jasa yang diinginkan pembeli dan kesediaan pihak perusahaan.

**6) Skema Pembiayaan *Murabahah***



<sup>46</sup> Adira Finance [https://www.adira.co.id/detail\\_berita/metalink/mengenal-akad-murabahah-dalam-transaksi-jual-beli-syariah](https://www.adira.co.id/detail_berita/metalink/mengenal-akad-murabahah-dalam-transaksi-jual-beli-syariah), 30 September 2021

<sup>47</sup> Adiwarman Karim, “*Bank Islam*” (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013) hlm. 205-206

Gambar 2.3  
Skema Pembiayaan *Murabahah*<sup>48</sup>

Keterangan :

Penjual dan pembeli melakukan akad *murabahah*

Penjual memesan dan membeli pada *supplier*

Barang diserahkan dari produsen

Barang diserahkan kepada pembeli

Pembayaran dilakukan oleh pembeli.

### g. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

#### 1) Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).<sup>49</sup>

Berdasarkan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang dimaksud dengan usaha kecil, termasuk usaha mikro adalah identitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). Adapun yang dimaksud dengan Usaha Menengah (UMI) merupakan entitas milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (*sepuluh milyar rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan.<sup>50</sup>

Badan Pusat Statistik juga memberikan definisi UMKM menurut kuantitas tenaga kerja. Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 9 orang. Usaha menengah merupakan identitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 orang. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

<sup>48</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, "*Akuntansi Syariah di Indonesia*" Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2019

<sup>49</sup> Mukti Fajar, *Umk di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar : 2016), hlm. 112

<sup>50</sup> David Wijaya, *Akutansi UMKM*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 8



316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil dapat didefinisikan sebagai usaha milik perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan yang di tempati) baik untuk bidang usaha (firma, CV, PT, Koperasi) dan perorangan (industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa).<sup>51</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di pahami bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak untuk usaha mikro paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk usaha kecil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan untuk usaha menengah paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

**2) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
- b) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- c) Memiliki hasil penjualan atau omset tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- d) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
- e) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- f) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- g) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
- h) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

---

<sup>51</sup> David Wijaya, *Akutansi UMKM*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 9

<sup>52</sup> Mukti Fajar ND. *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2016), hlm. 112 - 114

10.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- i) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

### 3) **Peluang dan Kendala Bisnis Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM harus melakukan pembenahan pada segala bidang untuk menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa mendatang. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pelaku UMKM untuk memperkuat daya saingnya dalam menghadapi pasar global. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a) Meningkatkan kualitas dan standar produk,
- b) Meningkatkan aspek finansial,
- c) Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan,
- d) Memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi guna pengembangan UMKM inovasi.
- e) Membangun akses informasi dan promosi

Meskipun UMKM berperan besar terhadap perekonomian Indonesia, tetapi bisnis UMKM tidak selalu berjalan dengan mulus karena masih banyak kendala.

Kendala-kendala yang sering muncul dalam UMKM, adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a) Keterbatasan modal kerja
- b) Keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi,
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berkaitan dengan alat-alat teknologi.
- d) Keterbatasan akses terhadap bahan baku sehingga seringkali UMKM masih mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
- e) Kesulitan-kesulitan dalam pemasaran,
- f) Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

---

<sup>53</sup> David Wijaya, *Akutansi UMKM*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 14 - 16

<sup>54</sup> David Wijaya, *Akutansi UMKM*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 16 - 18

**4) Hubungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Bank Syariah**

Dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), persoalan utama yang sering terjadi adalah masalah permodalan. Tingkat suku bunga yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan adalah salah satu faktor penyebab UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha.

Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah dapat membantu pertumbuhan sektor UMKM untuk bekerja lebih optimal. Setiap bank syariah mempunyai strategi pembiayaan yang berbeda, misalnya bank syariah mendirikan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM.

Melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit dari bank konvensional, maka akses pembiayaan bagi UMKM semakin terbuka.<sup>55</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian relevan sama halnya dengan tujuan pustaka (*prior research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji.<sup>13</sup> Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karna itu, dalam kajian pustaka ini, peneliti membandingkan apakah penelitian yang akan peneliti lakukan ini sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau belum.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Referensi	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Isnaini Nurrohmah (2015) Dengan judul: “Analisis Perkembangan	Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Vol.4, No.5 : 1160-1168	Adanya perbedaan omset penjualan sebelum dan sesudah pembiayaan. Ada kenaikan	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada perkembangan UMKM Variabel

<sup>55</sup> Ahmad Juanda dkk., *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh* (Malang, Jatim: UMMPress, 2015), hlm. 256.

	<p><i>UMKM Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Jasa Syariah BMT (Studi Kasus BMT Bringharjo Yogyakarta)</i> ”<sup>56</sup></p>		<p>sebesar 83,5%. Adanya perbedaan jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah pembiayaan. Ada kenaikan sebesar 77,42%. Adanya perbedaan jumlah pelanggan sebelum dan sesudah pembiayaan. Ada kenaikan sebesar 55,97%.</p>	<p>pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu pada Nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Gala Mitra Abadi, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Perbedaan lain juga terletak pada variabel independen yang digunakan, penulis menggunakan pembiayaan mikro</p>	<p>yang digunakan pembiayaan <i>Musyarakah</i></p>
2	<p>Nurwahida., Jeni Susyanti., M.K.A.B.S (2018) Dengan</p>	<p>e-jurnal Riset Manajemen. Vol.7 (15) Malang Prodi</p>	<p>Hasil Uji t variabel Pembiayaan Mikro dengan akad <i>murabahah</i></p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada perkembangan</p>

<sup>56</sup> Isnaini Nurrohmah, 2015 “*Analisis Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Jasa Syariah BMT (Studi Kasus BMT Bringharjo Yogyakarta)*”, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Vol.4, No.5 : 1160-1168, Universitas Negeri Yogyakarta

	<p>judul:  <i>“Pengaruh Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Denpasar-Bali”</i><sup>57</sup></p>	<p>Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma                  Website : <a href="http://www.fe.unisma.ac.id">www.fe.unisma.ac.id</a>                  email : <a href="mailto:e.jrm.fe.unisma@gmail.com">e.jrm.fe.unisma@gmail.com</a></p>	<p>(X) sebesar 3,936 dengan tingkat signifikan 0,000 mampu menunjukkan bahwa Pembiayaan Mikro berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Denpasar-Bali.</p>	<p>yaitu terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu pada Nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Gala Mitra Abadi, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.</p>	<p>n UMKM Variabel yang digunakan pembiayaan Murabahah</p>
3	<p>Indah Parwati (2018)  <i>“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Muamalah</i></p>	<p>Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.6, No.2 (2018)                  Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha kecil nasabah di</p>	<p>Responden dan jumlahnya yang digunakan dalam penelitian</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada perkembangan UMKM Variabel yang digunakan pembiayaan Murabahah dan mudharabah</p>

<sup>57</sup> Nurwahida, Jeni Susyanti., M.K.A.B.S. 2018. *“Pengaruh Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah KC Denpasar-Bali”* Jurnal Riset Manajemen. Vol 7 (15) Malang

	<i>Syariah Tebuireng Jombang</i> <sup>58</sup>		BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang		
4	Rihfenti Ernayani dan Robiyanto (2019) <i>“Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah on Return On Asset on Sharia Banksin Indonesia</i> ” <sup>59</sup>	JDEB Vol.16 No. 2 Oktober 2019	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak mempengaruhi <i>return on asset</i> secara signifikan, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>return on asset</i>	Variabel yang digunakan adalah <i>return on asset</i> Objek yang digunakan adalah Bank Umum Syariah	Variabel yang digunakan adalah pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>mudharabah</i> Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda
5	Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, Salahuddin El Ayubbi dan Rani Wiliasih	Jurnal Al Muzara’ah Vol.I N.1.2013	Pembiayaan mikro syariah dari BMT berdampak positif terhadap perkembangan	Responden dan jumlah yang digunakan dalam penelitian	Variabel yang digunakan Perkembangan UMKM Metode analisis data yang

<sup>58</sup> Indah Parwati . 2018. *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang”*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.6, No.2 Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Hasyim Asyari

<sup>59</sup> Rihfenti Ernayani dan Robiyanto. 2019. *“Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah on Return On Asset on Sharia Banksin Indonesia*” JDEB Vol.16 No. 2 Oktober 2019. Universitas Balikpapan

	(2013) “Akses <i>UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah Kabupaten Bogor</i> ” <sup>60</sup>		an UMKM	Menggun akan metode regresi logisik	digunakan analisis regresi berganda
6	Linda Novita, M. Kholil Nawawi dan Hilman Hakiem (2014) “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap PerkembanganUMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS	Jurnal Ekonomi Islam Vol.5 No.2 September 2014 pp.273-310 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-IKA Bogor	Pemberian pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh dan positif dan signifikan, yang berarti adanya hubungan positif antara pembiayaan murabahah dengan perkembang	Metode yang digunakan analisis korelasi Responden dan jumlahnya yang digunakan dalam penelitian	Variabel (X) Pembiayaan Murabahah Variabel (Y) Perkembangan UMKM

<sup>60</sup> Lukyutawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, Salahuddin El Ayubbi dan Rani Wiliasih (2013) “Akses *UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah Kabupaten Bogor*” Jurnal Al Muzara’ah Vol.I N.1.2013. Departemen Ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

	<i>Amanah Ummah</i> ) <sup>61</sup>		an UMKM.		
7	Ramon Ramadhan (2018) “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Baiturrahman Bojong Gede” <sup>62</sup>	Jurnal <i>Liquidity</i> Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 137-143.	Pembiayaan mudharabah di BMT Baiturrahman Bojong Gede berpengaruh terhadap UMKM di BMT	Obyek Penelitian pada BMT Respon dan jumlah yang digunakan dalam penelitian	Variabel yang digunakan <i>Mudharabah</i> Variabel yang digunakan perkembangan usaha mikro
8	Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma (2016) “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wal Wamwil terhadap Perkembangan Usaha	Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 17 No.2 Juli 2016 Website : <a href="http://jona1.um.ac.id/index.php/ai">http://jona1.um.ac.id/index.php/ai</a>	Pembiayaan BMT tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha namun berpengaruh signifikan terhadap peningkatan	Metode yang digunakan struktural <i>equation</i> model (SEM) Respon dan jumlah yang digunakan	Variabel yang digunakan Perkembangan Usaha

<sup>61</sup> Linda Novita, M. Kholil Nawawi dan Hilman Hakiem. 2014. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)”. Jurnal Ekonomi Islam Vol.5 No.2 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-IKA Bogor , September 2014 pp.273-310

<sup>62</sup> Ramon Ramadhan . 2018. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Baiturrahman Bojong Gede” Jurnal *Liquidity* Vol. 7, No. 2, Universitas Ibn Khaldun. Juli-Desember 2018, hlm. 137-143.



	<p><i>dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional</i><sup>63</sup></p>		<p>kesejahteraan</p>	<p>an dalam penelitian</p>	
9	<p>Syaiful Bahri (2022) “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas”<sup>64</sup></p>	<p>JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2022 Vol. 6 No : 1. 15-27</p>	<p>Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak pada Profitabilitas</p>	<p>Variabel yang digunakan adalah pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah</p>

<sup>63</sup> Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma. 2016. “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wal Wamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 17 No.2 Universitas Muhamaddiyah Yogyakarta Juli 2016 Website : <http://jonal.um.ac.id/index.php/ai>

<sup>64</sup> Syaiful Bahri. 2022. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas”. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Institut Teknologi Dan Bisnis Asia Malang Vol. 6 No : 1. 15-27 Juni 2022

			signifikan terhadap profitabilitas		
--	--	--	------------------------------------	--	--

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang disajikan pada tabel 2.1 diatas, terdapat 9 penelitian yang meneliti terhadap perkembangan usaha. Dari sembilan penelitian sebelumnya terdapat lima penelitian yang meneliti pada BMT, tiga penelitian pada bank syariah, satu penelitian pada BPRS. Namun pada penelitian sebelumnya lokasi penelitian dilakukan pada tempat yang berbeda dan didominasi daerah luar Jawa Tengah serta waktu penelitian paling terbaru pada tahun 2019.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah*, msuyarakah dan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

**C. Keterkaitan Antar Variabel Independen dan Variabel Dependen**

**1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana shahibul maal memberikan modal sebesar 100% dan mudharib menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati saat akad.<sup>65</sup>

Jika usaha mengalami kerugian bukan dikarenakan kelalaian *mudharib*, maka akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu untuk menjalankan usaha. Namun, jika usaha mengalami kerugian akibat kelalaian mudharib, maka mudharib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>66</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ramon Ramadhan (2018) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Baiturrahman Bojong Gede.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian

<sup>65</sup> Ismail, “Perbankan Syari’ah”, (Jakarta : Kencana, 2011).

<sup>66</sup> Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fiqh Muamalah” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet ke-1

yang dilakukan oleh Fitriani Prastiwi dan Emile Satia Darma (2016) menunjukkan bahwa peran pembiayaan (*musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah dan qardh*) pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya

## 2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan suatu bentuk dari usaha bagi hasil yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.<sup>67</sup>

Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangkai mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.<sup>68</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Parwati (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dengan akad *murabahah* dan *mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha kecil nasabah di BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma (2016) yang menunjukkan bahwa pembiayaan BMT (*musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah dan qardh*) pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya (*musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah dan qardh*) pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraannya.

## 3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pembiayaan *Murabahah* merupakan transaksi jual-beli

---

<sup>67</sup> Karim Adiwarna A, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan". (Jakarta : Rajawali Press, 2015)

<sup>68</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia" Edisi 5, (Jakarta: Salemba Empat, 2019)

dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).<sup>69</sup> *Murabahah* adalah suatu pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>70</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rihfenti Ernayani dan Robiyanto (2019) menunjukkan hasil bahwa Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* tidak mempengaruhi *return on asset* secara signifikan, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *return on asset*. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Novita dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma (2016) yang menunjukkan bahwa pembiayaan BMT (*musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah* dan *qardh*) pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya.

#### D. Kerangka Berpikir


Penelitian ini akan mengungkap “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Study Pada BMT Mubarakah, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel *independen* dan variabel *dependen*.

Adapun kerangka pemikian yang digunakan peneliti dalam merumuskan masalah ini adalah sebagai berikut

---

<sup>69</sup> Karim Adiwarna A, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”. (Jakarta : Rajawali Press. 2015)

<sup>70</sup> Muhammad Syafi’i Antonio. “*Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*”. (Jakarta: Gema Insani. 2011)



Bagan 2.1  
Kerangka Berpikir

Dari bagan di atas, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* sebagai variabel independen dengan indikator jumlah pembiayaan, jumlah angsuran, pembagian hasil. Terdapat pengaruh terhadap perkembangan UMKM sebagai variabel dependen.

### E. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Agar penelitian yang menggunakan analisa data statistik dapat terarah maka perumusan hipotesis sangat perlu ditempuh. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta *empiris* yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>71</sup>

Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah hipotesis yang menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih.<sup>72</sup> Sedangkan hipotesis satu

<sup>71</sup> Sugiyono..*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 96

<sup>72</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 38.

(H<sub>1</sub>) adalah hipotesis yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok.<sup>73</sup>

Berdasarkan kerangka berfikir penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara teknis, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak yang pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Kesepakatan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, jika rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaiannya, namun jika terjadi kelalaian oleh pengelola maka kerugian itu menjadi tanggungan pengelola.

Dalam praktik *mudharabah* ini, pembagian keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rab al-mal (investor)*. Investor tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri pada jurnal penelitian terdahulu dengan judul : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah* Terhadap Profitabilitas disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Sedangkan besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro berdasarkan hasil uji t *mudharabah* mengalami kenaikan sebesar 10,40%

H<sub>1</sub> : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Usaha

Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah saat ini semakin mendapat tempat di masyarakat luas khususnya para pedagang. Bank syariah dengan mengusung ide dasar jauh dari riba menjadikan pertimbangan bagi para pedagang yang ingin mendapatkan pembiayaan, khususnya pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*. Akad ini tidak bisa disamakan dengan sewa beli atau *leasing* pada perbankan konvensional, karena akad dijalankan dengan prinsip syariah.

---

<sup>73</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011),. hlm. 85.

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Rihfenti Ernayani dan Robiyanto menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *return on asset*.

H<sub>2</sub> : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Melalui pembiayaan *murabahah* nasabah yang memiliki usaha akan memilih pembiayaan tersebut untuk pengadaan alat dalam meningkatkan hasil *output* produksinya. Ketika nasabah mendapatkan alat untuk menambah jumlah produksi melalui pembiayaan *murabahah* dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* berkontribusi atau tidaknya terhadap perkembangan UMKM

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Indah Parwati pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha kecil nasabah.

H<sub>3</sub> : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)